

# Analisis Peran Berbagai Stakeholder dalam Menyongsong Era Pembangunan KPH di Kabupaten Ketapang

Gusti Hardiansyah

*Fakultas Kehutanan Untan, Jalan Hadari Nawawi Pontianak 78121  
Alamat Koresponden, email : gusti.hardiansyah@gmail.com*

**Abstrak:** *Policy* pengelolaan hutan di masa lalu adalah ketika hasil hutan kayu dijadikan andalan dalam meningkatkan perekonomian Negara, telah menimbulkan permasalahan baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut serta untuk mewujudkan kelestarian hutan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan pembangunan KPH (**Kesatuan Pemangkuan Hutan**). Penelitian ini bertujuan: (1) mengkaji permasalahan dalam menyongsong pembangunan KPH Kabupaten Ketapang, (2) mengetahui peran antara pengelola KPH dengan stakeholder lain dalam pembangunan KPH. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara mendalam dan studi literatur. Data dianalisis secara deskriptif dan SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembangunan KPH terhambat disebabkan antara lain karena keterbatasan SDM, keterbatasan anggaran, belum adanya dukungan PERDA, dan adanya klaim lahan oleh masyarakat. Adapun stakeholder yang terlibat dalam pembangunan KPH Kab. Ketapang antara lain adalah Dishut propinsi dan kabupaten, BPDAS, LSM, universitas, masyarakat, Bappeda, calon KPH sendiri dan dunia usaha yang akan mendukung pembangunan KPH dalam aspek ekonomi. Berdasarkan permasalahan tersebut, strategi yang diperlukan dalam pembangunan KPH Kab.Ketapang adalah (1) Pemanfaatan kekuatan masyarakat dan pemanfaatan lahan dalam upaya memenuhi permintaan kayu, misal HTR dan HD di kawasan HP, (2) Akademisi dan LSM membantu menyusun draft rancangan rencana pengelolaan KPH dan Draft rancang bangun diselaraskan dengan pemanfaatan kawasan hutan untuk pengembangan kayu pertukangan. Ekowisata, *one village one product* dan *carbon market*.

**Kata kunci:** Pemangku kepentingan/Stakeholder, implementasi, masalah dan pembangunan KPH

## I. Latar Belakang

KPH adalah merupakan entitas kawasan di tingkat tapak (lapangan) dengan organisasi khusus untuk: menjamin peningkatan kepastian kawasan; dan terselenggaranya keberlanjutan kelola kawasan untuk produksi hasil hutan (kayu dan bukan kayu), fungsi lingkungan, penyerapan karbon (menjaga keseimbangan konsentrasi karbon /CO<sub>2</sub>) di atmosfer, dan kesejahteraan masyarakat.

Gubernur Kalimantan Barat (2009) menyatakan bahwa Pembentukan KPH Provinsi Kalimantan Barat dimaksudkan agar pengelolaan hutan Provinsi Kalimantan Barat dapat dilaksanakan lebih tepat serta program pembangunan kehutanan yang lebih mengarah pada persoalan yang dihadapi dan sesuai aspirasi masyarakat serta mampu mendukung perencanaan yang lebih berorientasi pada operasionalisasi kegiatan. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pembentukan KPH adalah :

1. Membagi wilayah kelola KPH pada seluruh kawasan hutan Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan kriteria dan standar (Permenhut No. P.6/Menhut-II/2009 Tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan) yang ditetapkan meliputi kondisi ekosistem, kewenangan dan kemampuan dalam pengelolaan hutan, serta beberapa aspek lainnya yang sesuai dengan kajian;
2. Mendorong terbentuknya Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan menetapkan batas-batas wilayah kelola yang permanen serta mewujudkan sistem PHPL yang berdasarkan asas ekonomi, sosial dan ekologi;

3. Mengembangkan pembangunan hutan yang teradministrasi dan terkelola pada tingkat lapangan, menyangkut tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan; rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan hutan dan konservasi alam.

Selain itu untuk mengakomodasikan kepentingan lokal, nasional, dan isu global (al. mitigasi perubahan iklim).

Sampai saat ini proses pembangunan KPH banyak mengalami hambatan. Kartodiharjo (2009) menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pembentukan KPH antara lain adalah: 1) belum dipahaminya dan belum sinerginya Peraturan Perundangan-undangan yang terkait dalam pembentukan KPH, 2) Perbedaan kesiapan di masing-masing daerah, 3) Belum disepakatinya bentuk organisasi KPH dan (4) Sumberdaya manusia.

Prahasto *et al.*, (2008) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sebagian besar kawasan KPH yaitu KPH Model Way Terusan (Lampung) dan KPH Model Sungai Merakai (Kalbar) telah diokupasi oleh masyarakat sehingga dalam membangun KPH harus melibatkan partisipasi aktif *stakeholder* lain dan masyarakat untuk menghindari konflik di masa yang akan datang. Dalam membangun KPH belum ada sinergi antar instansi pemerintah di daerah, sehingga pembangunan KPH yang dilakukan selama ini masih terbatas dilakukan oleh dinas kehutanan dan perkebunan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan dalam menyongsong pembangunan KPH Kabupaten Ketapang, dan mengetahui peran antara pengelola KPH dengan *stakeholder* lain dalam pembangunan KPH di Kabupaten Ketapang.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada lokasi calon Pembentukan KPH di Kabupaten Ketapang propinsi Kalimantan Barat. Ada 5 (lima) embrio KPH, yaitu: 1) KPH Kendawangan dengan wilayah kerja Kecamatan Kendawangan, Singkup dan Matan Hilir Selatan (KPH : XXXII); 2) KPH Tumbang Titi dengan wilayah kerja Kecamatan Tumbang Titi, Sungai Melayu Rayak, Pemahan dan Jelai Hulu (KPH : XXXI); 3) KPH Manismata dengan wilayah kerja Kecamatan Manismata, Air Upas dan Marau (KPH : XXIX dan XXXI); 4) KPH Sandai dengan wilayah kerja Kecamatan Sandai, Nanga Tayap, dan Hulu Sungai (KPH : XXVII dan XXIX); dan 5) KPH Sungai Laur dengan wilayah kerja Kecamatan Sungai Laur, Simpang Dua dan Simpang Hulu (KPH : XXVI). Masing-masing pengelolaan hutan akan mengarah pada pemanfaatan hutan untuk hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu serta jasa lingkungan sesuai dengan fungsi pokok dari kawasan Hutan Produksi atau Hutan Lindung/ Taman Nasional yang memiliki keunikan dalam pengelolaan jasa lingkungannya. Embrio KPH tersebut secara bertahap dikembangkan menuju bentuk riil KPH di tingkat tapak. Waktu penelitian dilakukan selama 3 bulan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei pada KPH di Kabupaten Ketapang. Tujuan metode survei adalah untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala permasalahan-permasalahan dalam pembangunan KPH melalui pengambilan sejumlah sampel. Metode pengambilan sample didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai (*purposive sampling*). Pemilihan responden didasarkan pada posisi dan penguasaan pengetahuan/kemampuan responden terlibat dalam pembangunan KPH. Masing-masing 5 (lima) responden untuk setiap *stakeholder* yang berasal dari Dinas Kehutanan propinsi, Dinas Kehutanan kabupaten, Universitas, Tokoh Masyarakat dan LSM. Data dan informasi yang dikumpulkan merupakan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari wawancara secara langsung kepada informan dengan menggunakan daftar pokok-pokok pertanyaan. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dari instansi terkait dalam pembangunan KPH; baik berupa gambaran umum kawasan, informasi terkait sosial ekonomi dan kelembagaan, implementasi pembangunan KPH Kabupaten Ketapang.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *stakeholder*. Analisis *stakeholder* dilakukan untuk mengidentifikasi kepentingan dan peran berbagai *stakeholder* dengan tujuan akhir dapat memberikan rekomendasi strategis untuk melanggengkan partisipasi para pemangku kepentingan (Lassa & Yus, 2007) dan Elvida dan Alviya, 2009).

### III. Penyajian Data

#### Kondisi Umum Kawasan Hutan di Kabupaten Ketapang

Berdasarkan fungsi pembentukan kawasan hutan menurut SK Menhutbun no 259/kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000, Potensi sumberdaya hutan Kabupaten Ketapang dengan luas kawasan hutan 1.574.294,6 ha atau sama dengan 61,23% dari luas wilayah daratan, terdiri dari hutan produksi (HP) seluas 616.940 ha, hutan produksi terbatas (HPT) seluas 688,016 ha, hutan lindung (HL) 74.590 ha, hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 23.456,6 ha, cagar alam (CA) seluas 149.079 ha dan taman nasional Gunung Palong seluas 22.213 ha. Secara rinci luas hutan Kabupaten Ketapang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 1 .**  
**Luas hutan berdasarkan fungsinya di Kabupaten Ketapang**

| No | Fungsi Hutan                               | Luas (Ha)   |
|----|--|-------------|
| 1  | Hutan Produksi (Hp)                        | 616,940.0   |
| 2  | Hutan Produksi Terbatas (Hpt)              | 688,016.0   |
| 3  | Hutan Lindung (Hl)                         | 74,590.0    |
| 4  | Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (Hpk) | 23,456.6    |
| 5  | Cagar Alam (Ca)                            | 149,079.0   |
| 6  | Taman Nasional (Tn)                        | 22,213.0    |
|    | Jumlah                                     | 1,574,294.6 |

*Sumber: Dinas Kehutanan Kab.Ketapang (2012)*

Berdasarkan Dokumen RAD-GRK Propinsi Kalbar (2012) bahwa Kondisi kawasan hutan di Kabupaten Ketapang saat ini, baik hutan lindung, hutan produksi, hutan konservasi (cagar alam dan taman nasional) berada pada tingkat yang mengkhawatirkan sebagai akibat dari masih adanya penebangan liar, kebakaran hutan, perambahan dan okupasi lahan. Sebagai akibatnya luas lahan kritis hingga tahun 2004, 2008 dan 2009 telah mencapai 496.185 ha di dalam Kawasan hutan. Dalam Renstra Dishut (2007) untuk mengatasi tantangan/ancaman adalah mewujudkan pemberian ruang kelola kepada masyarakat sekitar hutan dan peningkatan efektifitas pengamanan hutan dalam rangka meminimalisir gangguan terhadap kawasan hutan dan hasil hutan, serta Peningkatan koordinasi dalam upaya penegakan hukum. Upaya yang lebih konkrit dilakukan untuk mengurangi permasalahan diatas antara lain dengan membentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di kabupaten Ketapang.

Berdasarkan overlay perpetaan dan criteria spasial ditemukan bahwa kawasan hutan Kalbar terbagi menjadi 33 KPH yang tersebar pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, dilaksanakan dengan menggunakan beberapa kriteria dan standar yang dipandang sesuai. Kriteria pendekatan ekosistem dilakukan dengan menggunakan indikator wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), pendekatan kewenangan dilakukan dengan menggunakan indikator wilayah administrasi pemerintahan Kab/Kota, pendekatan kemampuan pengelolaan kawasan hutan dilakukan dengan menggunakan indikator kemampuan dalam pengawasan secara berjenjang, pendekatan efisiensi dilakukan dengan indikator aksesibilitas yaitu sarana dan prasarana transportasi, pendekatan efektivitas dilakukan dengan menggunakan pendekatan indikator status kawasan, dan lain-lain.

Pemerintah Kabupaten Ketapang telah mempunyai UPTD dalam pengelolaan hutan di 5 (lima) wilayah yaitu Unit Pelaksana Pengamanan dan Rehabilitasi Hutan (UPPRH) dengan wilayah kerja beberapa kecamatan, dan masing-masing berkedudukan di Kendawangan, Tumbang Titi, Manismata, sandai dan Sungai Laur dan 1 (satu) UPTD Unit Pengelola Hutan Kota.

Keenam UPTD tersebut sampai dengan Tahun 2011 telah mempunyai Kantor yang permanen melalui anggaran APBD Pemerintah Kabupaten Ketapang.

Sejalan dengan Permendagri Nomor : 61 Tahun 2010 tersebut maka Pemerintah Kabupaten Ketapang bermaksud untuk merevisi nomenklatur UPPRH tersebut menjadi UPTD KPH dengan Type B (Eselon IV a) menjadi :

1. KPH Kendawangan dengan wilayah kerja Kecamatan Kendawangan, Singkup dan Matan Hilir Selatan (KPH : XXXII)
2. KPH Tumbang Titi dengan wilayah kerja Kecamatan Tumbang Titi, Sungai Melayu Rayak, Pemahan dan Jelai Hulu (KPH : XXXI).
3. KPH Manismata dengan wilayah kerja Kecamatan Manismata, Air Upas dan Marau (KPH : XXIX dan XXXI).
4. KPH Sandai dengan wilayah kerja Kecamatan Sandai, Nanga Tayap, dan Hulu Sungai (KPH : XXVII dan XXIX).
5. KPH Sungai Laur dengan wilayah kerja Kecamatan Sungai Laur, Simpang Dua dan Simpang Hulu (KPH : XXVI).

Masing-masing UPPRH saat ini telah memiliki anggaran operasional dengan APBD Kabupaten Ketapang sebesar ± Rp. 90.000.000.- dan antara Rp. 300.000.000,- - Rp. 1.000.000.000,- (d disesuaikan dengan skala prioritas).

Pembagian wilayah KPH didasarkan pada 3 pendekatan utama yaitu: (1) wilayah ekosistem secara spasial, (2) pembagian kewenangan dan (3) kemampuan dalam pengelolaan hutan. Dalam wilayah KPH ini terdapat banyak kegiatan seperti HKm (Hutan Kemasyarkatan), Hutan Desa(HD), hutan cadangan pangan, pengembangan pusat Gaharu, rehabilitasi *catchment area*, pengembangan eks HPH dan hutan adat dan pembangunan ekonomi kreatif seperti mendorong pelibatan PKK atau Karang Taruna untuk aplikasi sehingga setiap desa mempunyai output "*One Village One Product*" minimal Satu Desa Satu Produk. Ada Kampung yang di arahkan sebagai penghasil usaha perikanan (Silvoforestry) yaitu Ikan Semah dan atau aplikasi agroforestry dengan mengedepankan hasil-hasil pertanian tanaman pangan selain hasil hutan kayu.

Kegiatan-kegiatan yang berada dalam kawasan KPH Kabupaten Ketapang antara lain yaitu: (1) HKm/ Hutan Desa direncanakan seluas 44.900 ha, (2) Rencana Pembangunan mikrohidro dilokasi yang potensial kondisi alam terrain dan sungainya, (3) Rehabilitasi Catchment Area bekerjasama dengan BPDAS, (4) Pengembangan tanaman gaharu bermitra dengan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura, (5) Pengembangan tanaman unggulan lokal seluas 571 ha,(6) Rehabilitasi lahan kritis di areal kawasan hutan dan (7) Uji coba penanaman tanaman bawah tegakan hutan (kakao, vanili dan kopi).

Dalam perspektif pembangunan KPH di Kabupaten Ketapang kegiatan pengembangan HKm dan atau Hutan Desa direncanakan untuk terapkan secara terintegrasi dan terpadu. Adapun konsep Peran HKm/ HD dalam pembangunan yang holistik dan hubungannya dengan KPH dapat dilihat dalam gambar dibawah ini.



**Gambar 1. Peran HKm/ HD dalam Pembangunan Secara Holistik**

### Permasalahan dalam pengembangan KPH di Kabupaten Ketapang

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan KPH Model KPH Ketapang saat ini yaitu ketersediaan kayu (*standing stock*) dan *sustainability* untuk jenis tanaman unggulan lokal, perambahan hutan oleh masyarakat hingga keberadaan hutan adat. Untuk mendukung ketersediaan kayu tidak hanya mempertimbangkan jenis tertentu tetapi juga jenis unggulan lain di Kabupaten Ketapang seperti pada tipe ekosistem Hutan Daratan Rendah didominasi jenis dari family Dipterocarpaceae seperti Meranti (*Shorea* sp), Tengawang tungkul (*Shorea stenoptera*). Jenis lainnya seperti Jelutung (*Dyera costulata*), Pulai (*Alstonia scholaris*) dan Belian (*Eusideroxylon zwageri*). Dari family Palmae ditemukan jenis Bambu (*Bambusa* spp), Rotan (*Calamus* sp) dan Aren (*Arenga pinata*), Sengon, dan Jabon yang sesuai dengan tempat tumbuh di masing-masing kawasan.


Selain itu, pembangunan model KPH harus juga mempertimbangkan penyelesaian persoalan yang belum tuntas di tingkat lapangan seperti status dan keberadaan Hutan Kemasyarakatan (HKm), HTR dan HD, maupun keberadaan bentuk pemanfaatan lainnya. Tantangan lainnya, keterbatasan SDM latar belakang pendidikan kehutanan, keterbatasan dana, sarana dan prasarana pendukung sampai saat ini menjadi kendala pemerintah daerah untuk mengimplementasikan KPH Ketapang. Sedangkan permasalahan sosial secara umum di dalam kawasan KPH Ketapang antara lain masalah pembalakan liar (*illegal logging* dan *trading*), kebakaran hutan, perladangan berpindah, perburuan satwa dan kecenderungan meningkatnya konflik sosial dan tenurial antara masyarakat di dalam dan di sekitar hutan dengan pelaku usaha di bidang kehutanan.

### Peran dan Sinergi antara Pengelola KPH dengan Stakeholder lain

#### Analisis Stakeholder (Interest VS Power)

Analisis ini dimulai dengan menyusun *stakeholder* pada matriks dua kali dua menurut *Interest* (minat) *stakeholder* terhadap suatu masalah dan *Power* (kekuasaan) *stakeholder* dalam mempengaruhi masalah tersebut (Bryson, 2003). Keberhasilan suatu program yang melibatkan *stakeholder* lain tergantung kepada pemahaman yang jelas terhadap kepentingan dan wewenang. *Interest*/minat adalah:

minat atau kepentingan *stakeholder* terhadap keberhasilan pembangunan KPH. Sedangkan yang dimaksud dengan *Power* adalah: Kekuasaan *stakeholder* untuk mempengaruhi atau membuat kebijakan maupun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pembangunan KPH. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.



**Gambar 2. Matriks Analisis Stakeholder dalam Pembangunan KPH Ketapang**

Berdasarkan penempatan *stakeholder* pada gambar atau matriks di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

**1. Subject**

*Subject* adalah organisasi yang mempunyai minat besar namun memiliki kekuasaan yang rendah. *Subject* bisa diartikan sebagai organisasi yang peduli terhadap kegiatan pembangunan KPH yang mempunyai kesungguhan lebih baik walaupun tidak mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi atau membuat peraturan-peraturan. Yang termasuk dalam *subject* adalah: LSM, pemegang ijin, Universitas, masyarakat yang pro KPH dan BPDAS Kalbar.

**2. Players**

*Players* adalah mereka yang mempunyai minat besar dan kekuasaan yang besar. *Players* bisa diartikan sebagai pemain utama dalam kegiatan pembangunan KPH. Instansi/lembaga ini mempunyai kekuasaan yang besar untuk melakukan sesuatu atau membuat aturan untuk pengelolaannya yang dikategorikan dalam kelompok ini adalah : Dishut Propinsi Kalimantan Barat, Dishut Kabupaten Ketapang dan BPKH Kalbar. *Stakeholder* ini memiliki kepentingan dan kekuasaan yang besar, disebabkan oleh faktor-faktor: (1) memiliki sumberdaya manusia berlatar belakang kehutanan, mempunyai mobilitas yang tinggi, dan dapat mempengaruhi aturan yang berkaitan dengan KPH. Dishut propinsi dan kabupaten mempunyai kemampuan untuk memobilisasi sumberdaya dan dapat menjadi leader dalam keberhasilan pembangunan KPH ini.

**3. Contest Setter**

Kelompok ini mencakup Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, Bappeda Kabupaten Ketapang dan DPRD Ketapang. Bappeda mempunyai kekuasaan untuk mengatur tata ruang dalam wilayahnya akan tetapi punya minat yang rendah, karena tidak secara langsung berkaitan dengan kehutanan. Demikian juga DPRD mempunyai kekuasaan besar dalam penyusunan PERDA terkait, akan tetapi lebih kepada melihat apakah kegiatan KPH kedepan akan memberikan keuntungan kepada daerah misalnya terhadap PAD. Pihak-pihak ini belum bisa menjadi leader dalam kegiatan ini karena pengetahuan mengenai kehutanan khususnya KPH kurang dan tidak memiliki SDM kehutanan, akan tetapi pihak ini tidak menjadi pihak yang menentang adanya KPH.

#### 4. Crowd

*Crowd* adalah mereka (Instansi/lembaga/masyarakat) yang mempunyai minat kecil dan kekuasaan yang kecil. Pada kotak ini dimasukkan masyarakat atau lembaga yang kurang peduli atau minatnya kecil terhadap kegiatan pembangunan KPH di Ketapang.

### Peran Stakeholder dalam Pembangunan KPH

Dalam pembangunan KPH Rinjani Barat melibatkan *stakeholder* antara lain seperti BPDAS, LSM, universitas, masyarakat, Bappeda dan calon dunia usaha yang akan mendukung pembangunan KPH dalam aspek ekonomi. Adapun peran *stakeholder* yang seharusnya terlibat dalam pembangunan KPH mulai perencanaan, pelaksanaan dan monev disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2**  
**Peran Stakeholder yang seharusnya terlibat dalam Pembangunan KPH**

| No | INSTANSI  | PERAN (ROLE)                        | KEGIATAN (ACTIVITIES)   |
|----|---|-------------------------------------|---|
| 1  | BPKH Kalbar   | Perencanaan & Monev                 | Tata Batas  |
| 2  | Dishut Kabupaten                                      | Perencanaan,<br>Pelaksanaan & Monev |   |
| 3  | Dishut Provinsi                                       | Perencanaan,<br>Pelaksanaan & Monev |   |
| 4  | KPH Ketapang (XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXII)         | Perencanaan,<br>Pelaksanaan & Monev | Pengamanan, Rehabilitasi lahan/HP/HL, Tegakan meranti, gaharu, ekonomi kreatif, ekowisata |
| 5  | Bappeda Kabupaten                                     | Perencanaan & Monev                 | Perencanaan Tata Ruang  |
| 6  | Bappeda Provinsi                                      | Perencanaan & Monev                 | Perencanaan Tata Ruang  |
| 7  | BPDAS Kalbar  | Perencanaan,<br>Pelaksanaan & Monev | GNRHL, HKm, HTR   |
| 8  | LSM   | Monev                               | Pendamping dalam HKm/HD, budidaya jenis local, advokasi perburuan satwa, ekowisata        |
| 9  | Pemegang Ijin/ Swasta (HPH/HTI/ Tambang/ Kebun Sawit) | Pelaksanaan                         | Investasi usaha hasil hutan kayu jenis komersil dan jasa lingkungan                       |
| 10 | Universitas Tanjungpura                               | Monev                               | Pengembangan Gahrau, energy terbarukan mikrohidro, angin dll                              |
| 11 | Masyarakat  | Pelaksanaan                         | HKm/HD/ Hutan adat  |
| 12 | DPRD Kab Ketapang                                     | Monev                               | Legeslasi PERDA & Anggaran  |

Adalah Tabel 2 di atas, bahwa yang seharusnya berperan dalam perencanaan pembangunan KPH adalah BPKH, Dishut Kab dan Propinsi Kalbar, Bappeda kab/prop dan BPDAS unit Kalbar. Tabel tersebut memberikan gambaran untuk dasar pertimbangan mengenai *stakeholder* mana saja yang perlu dilibatkan dalam pembangunan KPH didalam perencanaan, pelaksanaan dan monev.

Kondisi saat ini KPH di Kab. Ketapang, belum operasional dalam hal pelaksanaan pengelolaannya; baru pada tahap perencanaan dalam rangka menyongsong pembangun KPH. Pada kenyataannya, yang sangat berperan dalam perencanaan adalah BPKH dan Dishut Propinsi Kalbar. Salah satu alasan kurang terlibatnya Dishut Kabupaten Ketapang adalah kurangnya kompetensi SDM bidang kehutanan. SDM dengan kompetensi kehutanan yang baik lebih banyak terpusat di Dishut Propinsi Kalbar. Sedangkan instansi lain di luar itu belum secara intensif dilibatkan, sejauh ini Dishut Propinsi Kalbar hanya memberikan informasi kepada instansi lain mengenai adanya program pembangunan KPH di Kab. Ketapang.

Hingga saat ini belum dilakukan penyesuaian kegiatan antara penyusunan rencana pengelolaan KPH dengan kegiatan lain mengingat keberadaan KPH dalam satu DAS wilayah kabupaten Ketapang. Sedangkan yang berperan dalam pembangunan KPH Ketapang adalah, calon pemegang ijin/swasta, masyarakat dan BPDAS Kalbar. Nantinya, perlu adanya kolaborasi yang baik antara KPH dan pemegang ijin, agar pengelolaan hutan secara lestari dapat tercapai. Demikian juga, perlu mempertimbangkan keberadaan masyarakat untuk mendukung pembangunan KPH. Hal ini penting dilakukan, karena masyarakat telah lama bermukim dalam kawasan hutan di KPH ini dan menggantungkan hidup pada hutan.

Apabila terjadi konflik dengan masyarakat, pembangunan KPH akan menemui hambatan yang secara sosial sulit untuk diatasi. Perlu meyakinkan masyarakat, bahwa dengan keberadaan KPH tidak akan menghalangi akses masyarakat ke hutan (memanfaatkan seperti HKm/HD) sepanjang tidak merusak kelestarian hutan. Instansi yang seharusnya berperan dalam monitoring dan evaluasi adalah Dishut propinsi dan kabupaten, Bappeda propinsi dan kabupaten, LSM, universitas dan BPDAS. Hingga saat ini pembangunan KPH ini belum terlaksana, sehingga kegiatan monev belum terlaksana. Selain itu unsure kebijakan politik kehutanan di daerah terkait dukungan legislatif dan anggaran dari DPRD Kabupaten Ketapang.

### Partisipasi *Stakeholder* dalam Pembangunan KPH

Di lain pihak untuk mendukung sinerginya suatu antar *stakeholder* dalam pembangunan KPH di Ketapang dapat dilihat dari hubungan antar *stakeholder*. Hal ini digambarkan dalam matrik perencanaan partisipasi masing-masing *stakeholder* (Tabel 3).

**Tabel 3 .  
Matriks Perencanaan Partisipasi dalam Pembangunan KPH**

| JENIS                              | MEMBERI INFORMASI               | MENGGKOORDINASIKAN/<br>MENSINERGIKAN PROGRAM TERKAIT                                       | KOLABORASI   | PEMBERDAYAAN                   |
|------------------------------------|---------------------------------|--|--|--------------------------------|
| <b>PARTISIPASI PEMBANGUNAN KPH</b> |                                 |  |  |                                |
| <b>TAHAP PERENCANAAN</b>           | BPKH<br>DISHUT<br>PROV &<br>KAB | KPH Ketapang (XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXII), BPKH, Dishut Prov & Kab, BappedaProv & Kab  | Universitas<br>Tanjungpura   |                                |
| <b>TAHAP PELAKSANAAN</b>           |                                 | KPH Ketapang (XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXII), Dishut Prov & Kab, BappedaProv & Kab, BPDAS | KPH Ketapang (XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXII), Dishut Prov & Kab, BappedaProv & Kab, BPDAS | Masyarakat Dalam & Sekitar KPH |
| <b>TAHAP MONEV</b>                 |                                 | Dishut Prov & Kab, BappedaProv & Kab   | Universitas<br>Tanjungpura & LSM   |                                |

Matriks perencanaan partisipasi akan membantu mendorong adanya partisipasi untuk mendukung keberhasilan pembangunan KPH. Hingga saat ini organisasi KPH di Kabupaten Ketapang, apabila institusi ini telah terbentuk, maka sangat berperan dalam pelaksanaan KPH mulai dari kegiatan koordinasi hingga kolaborasi dan bermitra dengan pihak lain.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

1. Pembangunan KPH tidak mudah untuk diimplemetasikan karena beberapa permasalahan yang membutuhkan penanganan secara serius. Permasalahan internal dalam pembangunan KPH Ketapang yaitu (1) keterbatasan SDM, (2) Keterbatasan anggaran dan (3) Belum ada dukungan PERDA. Sedangkan dari sisi Eksternal permasalahan dalam pembangunan KPH Ketapang meliputi klaim lahan oleh masyarakat dan adanya perladangan berpindah/Klaim Adat.
2. *Stakeholder* yang terlibat dalam pembangunan KPH Rinjani Barat antara lain adalah Dishut propinsi dan kabupaten, BPDAS, LSM, universitas, masyarakat, Bappeda, calon KPH sendiri dan calon dunia usaha yang akan mendukung pembangunan KPH dalam aspek ekonomi (saat ini dunia usaha belum ada). Kenyataannya peranan Dishut Kabupaten lebih dominan dalam pembangunan KPH saat ini.
3. Kurangnya partisipasi antar stakeholder terkait. Upaya yang dapat dilakukan adalah mendorong partisipasi semua pihak mulai bagaimana menginformasikan mengenai KPH, melakukan koordinasi, kolaborasi yang pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan KPH serta mensinkronkan kegiatan yang terkait antar *stakeholder* dan bersosialisasi.
4. Banyak harapan adanya KPH diantaranya adalah Memperbaiki tatakelola hutan (*forest governance*); Memperkecil laju degradasi hutan; Mempercepat rehabilitasi dan reforestasi; Meningkatkan perlindungan dan pengamanan hutan; Meningkatkan manfaat hutan bagi masyarakat di dalam dan sekitar hutan; Meningkatkan stabilitas supply hasil hutan; Menyediakan data dan informasi SDH sebagai dasar penyusunan rencana; Fasilitasi untuk memasuki *carbon market*.

### **REFERENSI**

- Bryson, JM. 2003. *What To Do When Stakeholders Matter: A Guide to Stakeholder Identification and Analysis Techniques*. A paper presented at the London School of Economics and Political Science. London.
- Dishut Kalbar. 2007. Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2013. Pontianak.
- Dishut Ketapang. 2012. Presentasi Menyongsong Era Kesatuanpengelolaan Hutan Di Kabupaten Ketapang. Ketapang
- ElvidaYS dan Alviya. 2009. Kendala Dan Strategi Implementasi Pembangunan KPH Rinjani Barat. Puslitsosek-Dephut. Bogor. Tidak diterbitkan
- Gubernur Kalimantan Barat. 2009. Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Provinsi Kalimantan Barat. Pontianak
- Kartodiharjo H. 2008. Kerangka Hubungan Kerja antar Lembaga Sebelum dan Setelah Adanya KPH: Upaya Peningkatan Investasi dan Efektivitas Pengelolaan Hutan. Laporan Project: Strengthening the Management Capacities in The Ministry of Forestry.
- Lassa J dan Yus N. 2007. Stakeholder Analysis Dalam CBDRM : TOT BBDRM HIVOS Aceh Program. Aceh.
- Prahasto H, Elvida YS dan I Alviya. 2008. Kajian Konsepsi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Dalam Kerangka desentralisasi. (Laporan Hasil Penelitian Tahun 2007).Puslitsosek-DEPHUT. Bogor. Tidak diterbitkan.